



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PINRANG
Jalan Bintang No.2 Telp. (0421) 921053
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL
NOMOR : Kd.21.01/4/PP.00.4/ 2469 /2011

Berdasarkan Surat Kepala RA DDI KARIANGO Kecamatan Martiro Buiu Kabupaten Pinrang. Nomor : RA-DDI/24/2011, tanggal 22 Oktober 2011, tentang Permohonan Izin Operasional.

Bahwa setelah diadakan peninjauan lapangan oleh Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang pada tanggal 10 November 2011 maka dengan ini pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang menyetujui dan memberikan izin kepada **RA DDI KARIANGO** Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang untuk beroperasi dengan catatan :

1. Mampu membina dan memelihara kesinambungan proses belajar mengajar di RA tersebut.
2. Menjaga dan memelihara kerja sama antara masyarakat yang ada di sekitarnya.
3. Bersedia menerima pembinaan dari pemerintah dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
4. Tidak menjadikan RA sebagai ajang bisnis dan sarana politik.

Demikian Surat Keterangan Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 November 2011.

Kepala,



H.M.Arsyad Ambo Tuo, M.Ag.
NIP. 19670515 200003 1 011